



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/126 /II.04/HK/2015**

ABOUT

**RECRUITMENT OF EXPERT GOVERNMENT OFFICIALS OF LAMPUNG
PROVINCE 2015**

GOVERNOR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung, perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan bidang tugas masing-masing.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing bidang, dengan uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 . 3 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/126/II.04/HK/2015
 TANGGAL : 11 - 3 - 2015

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2015**

NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN
1.	2	3
I.	BIDANG PEMERINTAHAN (KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN)	
1.	Dr. Ari Darmastuti, MA.	Politik Lokal, Pemerintahan, dan Gender
2.	Drs. Budiharjo, M.IP	Pemerintahan, Politik, Ketenteraman dan Ketertiban
3.	Mayor TNI (Purn) Mudzakir	Pemerintahan dan Pertahanan
4.	Drs. Syafarudin, M.A.	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
II.	BIDANG HUKUM DAN POLITIK (KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG HUKUM DAN POLITIK)	
5.	Abi Hasan Mu'an, SH., M.H.	Hukum dan Advokasi
6.	Muhammad Ridho, SH., M.H	Hukum dan Advokasi
7.	Riza Mihardi, SH, MH	Hukum dan Politik
8.	Dr. Budiono, SH. MH	Hukum dan Perundang-Undangan
III.	BIDANG PEMBANGUNAN (KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMBANGUNAN)	
9.	Prof.Dr.Ir. Rochmin Dahuri, M.Sc.	Kelautan, Perikanan, dan Kemiskinan
10.	Prof.Dr.Ir. Wan Abbas Zakaria, MS	Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kelautan
11.	Dr.Ir. Heri Riyanto, M.T	Infrastruktur Wilayah dan Konstruksi
12.	Dr. Rahayu Sulistyorini, ST. MT	Perencanaan dan Permodelan Transportasi
13.	Dr.Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc.	Energi dan Sumber Daya Mineral
14.	Drh. Husodo Hadi	Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat
15.	Ir. Efan Tolani	Politik, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan
16.	Ir. Edison, M.Paf.	Kehutanan

1.	2	3
IV.	BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN (KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI & KEUANGAN)	
17.	Prof.Ir. Nur Yuwono, Dip.HE., Ph.D	Teknik Pantai
18.	Dr. Ayihadiyat, SE., M.BA	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah
19.	Asrian Hendi Caya, SE, M.S	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah
20.	Efin Nurtjahya Gendrayani, S.E, M.Si	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21.	Ir. Zainal Mutaqin, M.Si	Teknologi Pertanian
22.	Widyo Imam Prasetyo, S.ST.	Lingkungan & Pariwisata
V.	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM)	
23.	Prof.Dr.Ir. Irwan Effendi, MS	Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian
24.	Zulkarnain Zubairi	Kebudayaan
25.	Arif Darmawan, SIP	Komunikasi Publik
26.	I. Gede Setiyana, S.Fil	Komunikasi Publik
27.	Zainuri, S.Ag, MM	Kepemudaan dan Kepanduan
28.	Dra. Kurniati	Ketenagakerjaan dan SDM
29.	Mubasit, S.Ag, MM.	Pemberdayaan Masyarakat

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/126 /II.04/HK/2015
 TANGGAL : 11 . 3 . 2015

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TENAGA AHLI
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	URAIAN TUGAS DAN FUNGSI	SKPD
1	2	3
1.	BIDANG PEMERINTAHAN	
	Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan	
	a. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan Bidang Keahlian Pemerintahan kepada Bappeda, Balitbangdanovda dan SKPD terkait. b. melaksanakan rapat terbatas dan umum dengan SKPD dan stakeholder terkait. c. mengevaluasi dan merumuskan kembali Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dalam bentuk rekomendasi kebijakan program dan kegiatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.	- Asisten Bidang Pemerintahan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah - Inspektorat - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Satuan Polisi Pamong Praja - Biro Otonomi Daerah - Biro Tata Pemerintahan Umum - Kantor Sandi Daerah
2.	BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
	Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik	
	a. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan Bidang Keahlian Hukum dan Politik kepada Bappeda, Balitbangdanovda dan SKPD terkait. b. melaksanakan rapat terbatas dan umum dengan SKPD dan stakeholder terkait. c. mengevaluasi dan merumuskan kembali Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik dalam bentuk rekomendasi kebijakan program dan kegiatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.	- Asisten Bidang Pemerintahan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah - Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta - Badan Narkotika Provinsi - Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Biro Humas dan Protokol - Biro Hukum

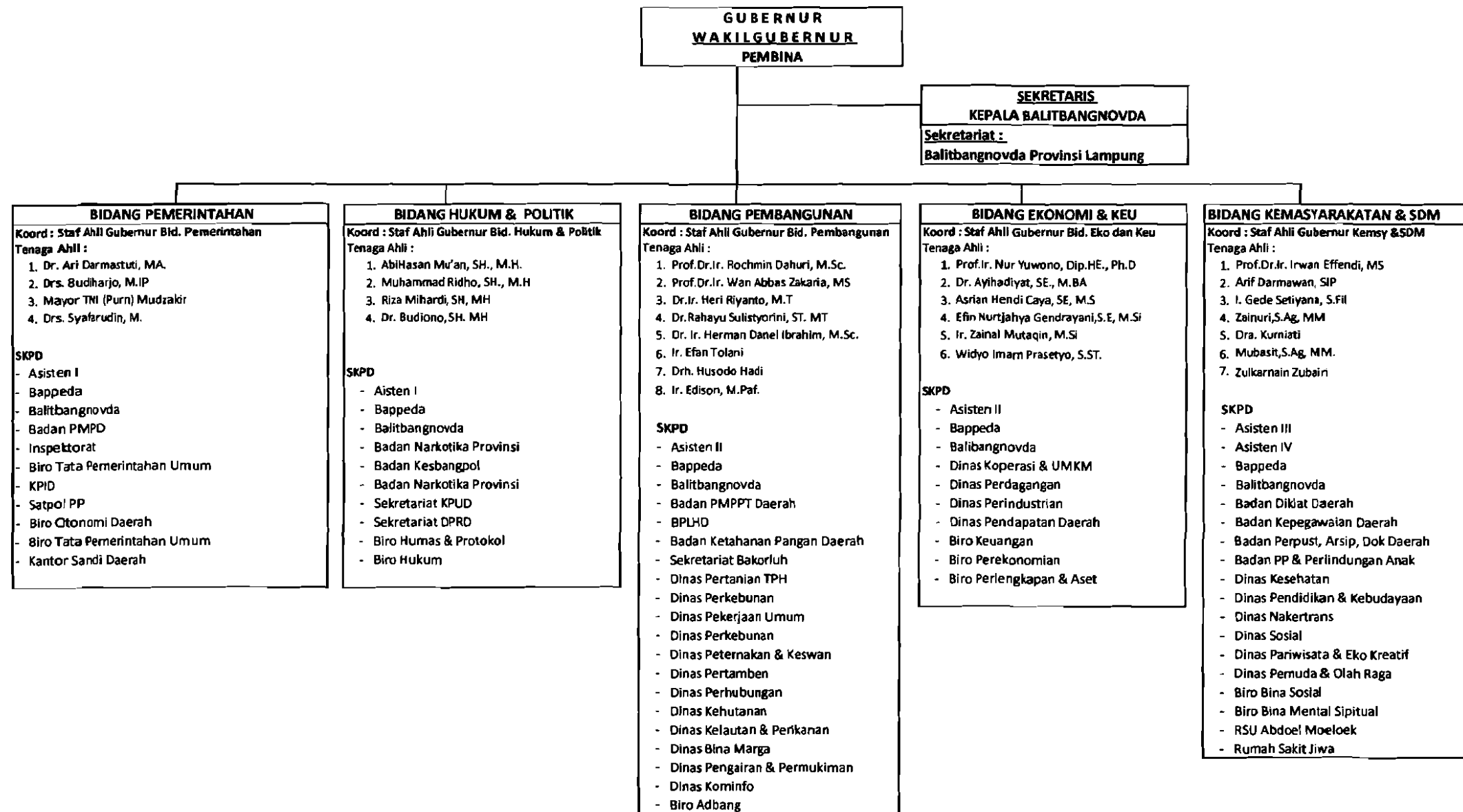
3.	BIDANG PEMBANGUNAN	
	Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan	
	a. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan Bidang Keahlian Pembangunan kepada Bappeda, Balitbangdanovda dan SKPD terkait. b. melaksanakan rapat terbatas dan umum dengan SKPD dan stakeholder terkait. c. mengevaluasi dan merumuskan kembali Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dalam bentuk rekomendasi kebijakan program dan kegiatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.	- Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah - Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah - Badan Ketahanan Pangan Daerah - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Dinas Bina Marga - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Perkebunan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas Perhubungan - Dinas Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pengairan dan Permukiman - Dinas Komunikasi dan Informatika - Sekretariat KORPRI - Biro Administrasi Pembangunan - Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
4.	BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	
	Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.	
	a. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan Bidang Keahlian Ekonomi dan Keuangan kepada Bappeda, Balitbangdanovda dan SKPD terkait. b. melaksanakan rapat terbatas dan umum dengan SKPD dan stakeholder terkait. c. mengevaluasi dan merumuskan kembali Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam bentuk rekomendasi kebijakan program dan kegiatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.	- Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah - Dinas Perdagangan - Dinas Perindustrian - Dinas Pendapatan Daerah - Biro Keuangan - Biro Perekonomian - Biro Perlengkapan dan Aset

5.	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	
	Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
	a. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan Bidang Keahlian Kemasyarakatan dan SDM kepada Bappeda, Balitbangdanovda dan SKPD terkait. b. melaksanakan rapat terbatas dan umum dengan SKPD dan stakeholder terkait. c. mengevaluasi dan merumuskan kembali Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM dalam bentuk rekomendasi kebijakan program dan kegiatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.	- Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat - Asisten Bidang Administrasi Umum - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Diklat Daerah - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Sosial - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pemuda dan Olahraga - Biro Bina Sosial - Biro Bina Mental - Biro Organisasi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

STRUKTUR ORGANISASI TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO